



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : CUT ILAKANDI
Tempat / Tgl.Lahir : Ulee Meuria / 01-07-1955
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Alamat : Dusun Jrat Manyang Desa Ulee Meuria, Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 April 2019 dibawah register permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen pribadi berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, dan Paspor, yang mana pada dokumen-dokumen pemohon terdapat beberapa perbedaan data Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A9526399 tanggal 02 Desember 2014, tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan data Pemohon yang tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah CUT ILAKANDI, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 01 Juli 1955;
- Bahwa Pemohon berencana akan berobat ke Penang namun oleh karena data Pemohon pada Paspor berbeda dengan KK dan KTP, Pemohon mengkhawatirkan terjadi permasalahan data pemohon pada saat keberangkatan;
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Keterangan Pergantian Nama atas nama ILAKANDI BINTI RAJA ITAM;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CUT ILAKANDI.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga CUT ILAKANDI.
4. Foto copy Surat Nikah atas nama suami istri MUSTAFA KAMAL dan CUT ILAKANDI.
5. Foto copy Paspor atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada : Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A9526399 tanggal 02 Desember 2014, tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944, **menjadi atas nama CUT ILAKANDI, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 01 Juli 1955 anak dari pasangan suami istri T. RAJA ITAM dan CUT AINSYAH;**
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk menerbitkan Paspor atas nama **CUT ILAKANDI, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 01 Juli 1955 anak dari pasangan suami istri T. RAJA ITAM dan CUT AINSYAH;**
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Pergantian Nama Nomor : 37/11.17/GUM/2019 tanggal 15 April 2019 atas nama Ilakandi Binti Raja Itam yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Ulee Meuria Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108114107550158 tanggal 06-04-2018 atas nama CUT ILAKANDI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108111910060128 tanggal 11-04-2018 atas nama Kepala Keluarga CUT ILAKANDI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Nikah Nomor : 900405 tanggal 19 Mei 1962 atas nama suami istri MUSTAFA KAMAL dan ILA KANDI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor dengan Nomor Paspor : A9526399 tanggal 02 Desember 2014 atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bukhari, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Jrat Manyang Desa Ulee Meuria, Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar nama pemohon adalah CUT ILAKANDI;
 - Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang mana pada Paspor Pemohon terdapat kelasalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944 yang seharusnya pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1955;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di Paspor yang semula tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944, menjadi atas nama CUT ILAKANDI, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 01 Juli 1955 anak dari pasangan suami istri T. RAJA ITAM dan CUT AINSYAH;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
 - Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
2. Saksi Cut Eka Putri Wati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Jrat Manyang Desa Ulee Meuria, Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar nama pemohon adalah CUT ILAKANDI;
 - Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang mana pada Paspor Pemohon terdapat kelasalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944 yang seharusnya pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1955;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di Paspor yang semula tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944, menjadi atas nama CUT ILAKANDI, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 01 Juli 1955 anak dari pasangan suami istri T. RAJA ITAM dan CUT AINSYAH;
 - Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
 - Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
3. Saksi Mega Agustina, (cucu kandung Pemohon) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Jrat Manyang Desa Ulee Meuria, Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar nama pemohon adalah CUT ILAKANDI;
 - Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang mana pada Paspor Pemohon terdapat kelasalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944 yang seharusnya pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1955;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di Paspor yang semula tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1944, menjadi atas nama CUT ILAKANDI, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 01 Juli 1955 anak dari pasangan suami istri T. RAJA ITAM dan CUT AINSYAH;

- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen pribadi berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, dan Paspor, yang mana pada dokumen-dokumen pemohon terdapat beberapa perbedaan data Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A9526399 tanggal 02 Desember 2014, tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944;
- Bahwa pada Paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan data Pemohon yang tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah CUT ILAKANDI, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 01 Juli 1955;
- Bahwa Pemohon berencana akan berobat ke Penang namun oleh karena data Pemohon pada Paspor berbeda dengan KK dan KTP, Pemohon mengkhawatirkan terjadi permasalahan data pemohon pada saat keberangkatan;
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon pada Paspor yang semula tertulis "atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944, **menjadi atas nama CUT ILAKANDI, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 01 Juli 1955 anak dari pasangan suami istri T. RAJA ITAM dan CUT AINSYAH**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada : Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A9526399 tanggal 02 Desember 2014, tertulis atas nama ILA KANDI BINTI RAJA ITAM, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 31 Desember 1944, **menjadi atas nama CUT ILAKANDI, lahir di Ulee Meuria, pada tanggal 01 Juli 1955 anak dari pasangan suami istri T. RAJA ITAM dan CUT AINSYAH**;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 332,000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 24 APRIL 2019, oleh: BOB ROSMAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUSSYAFRUL R.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL R.M

BOB ROSMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,- ±
Jumlah	Rp. 332.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005